

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat, misalnya kejahatan terorisme.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "Extra Ordinary crime" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "crime against humanity". Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.<sup>1</sup>

Terorisme merupakan masalah moral yang sangat sulit karena belum ada batasan yang baku, seperti ungkapan Prof.Brian Jenkins.PhD. bahwa terorisme merupakan pandangan yang subyektif, hal mana didasarkan atas

---

<sup>1</sup> Keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, hlm. 8.

siapa yang member batasan pada saat dan kondisi tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam mendefinisikannya.<sup>2</sup>

Terorisme pernah terjadi di mana-mana, baik di Negara maju maupun di Negara-negara berkembang. Terorisme juga melibatkan berbagai jenis, mulai dari terorisme oposisi dan separatistis sampai terorisme keagamaan.

Indonesia dan berbagai negara di dunia sesungguhnya telah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme jauh sebelum terjadi peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Centre di New York, Amerika Serikat dan peledakan bom di Kuta Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa manusia tanpa pandang bulu terhadap korbannya.

Terorisme berkembang sekitar abad 18 sampai abad 19. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi

---

<sup>2</sup> Abdurrahman. dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011, hlm. 110.

terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD-I. Pada dekade PD-I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.<sup>3</sup>

Di Indonesia sebelum terjadi serangan teror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadi tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang.<sup>4</sup> Peristiwa ledakan bom Bali di kawasan wisata Legian, Kuta, Bali telah menambah lembaran hitam kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

Aksi terorisme di Indonesia sendiri memiliki frekuensi yang meningkat pesat setelah keruntuhan orde baru. Hal itu terlihat dari aksi-aksi pengeboman di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan kota-kota lainnya.<sup>5</sup>

Di Indonesia, undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk memberantas kejahatan terorisme adalah “Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Selanjutnya, Perpu ini dijadikan Undang-Undang (UU) dengan nama “Penetapan Perpu 1-

---

<sup>3</sup> <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnurutisi=2>

<sup>4</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cet.I, Kementriaan Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

<sup>5</sup> Asfar Muhammad (ed.), *Islam Lunak Islam Radikal (Pesantren Terorisme Dan Bom Bali)*, Surabaya ; JP Press, 2003, viii

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang” pada tanggal 4 April 2003.<sup>6</sup>

Selain Perpu dan Undang-Undang tentang terorisme di atas juga ada sebuah fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai terorisme, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomer 03 tahun 2004 tentang *Terorisme*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh umat Islam di Indonesia. MUI adalah lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.<sup>7</sup>

Melalui fatwa Nomor 03 yang dikeluarkan pada 2004 tentang *Terorisme*, MUI menegaskan, aksi terorisme yang dilakukan kalangan tidak bertanggung jawab bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui penyampaian pemahaman agama yang benar MUI diharapkan bisa memberi penjelasan yang jelas kepada umat mengenai masalah dan hukum jihad, terorisme dan bom bunuh diri. Dalam konteks Nusantara, Indonesia adalah negara damai dan bukan negara perang. Oleh karena itu, tindakan teror di Indonesia, termasuk yang mengatasnamakan agama, dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan Indonesia.

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 130.

<sup>7</sup> KH. Ma'ruf Amin, *Pengantar dalam Himpunan Fatwa MUI 2003*, Jakarta: MUI Pusat, 2003, hlm. vi

Dengan Fatwa MUI Nomor: 03 tahun 2004 perlu diadakan kajian mengenai fatwa tersebut, bagaimana dasar hukum serta relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Penulis memandang perlu mengkaji Fatwa MUI Nomor: 03 tahun 2004 ini, karena belakangan ini aksi terorisme dan bom bunuh diri masih marak terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu di bahas lebih lanjut mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 03 Tahun 2004 tentang *Terorisme*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 03 Tahun 2004 tentang Terorisme ?
2. Bagaimana istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 03 Tahun 2004 tentang Terorisme ?

## **C. Tujuan Penelitian Skripsi**

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 03 Tahun 2004 tentang Terorisme di indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 03 Tahun 2004 tentang Terorisme.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.<sup>8</sup>

Pembahasan skripsi ini kami fokuskan pada dua hal yaitu masalah terorisme dan masalah seputar fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Berikut beberapa penelitian atau karya ilmiah yang mengulas tentang terorisme diantaranya:

Hamdani mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo dalam skripsinya yang berjudul "*Deradikalisasi Gerakan Terorisme, Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012*" menelaah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap program deradikalisasi terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta bagaimana implementasi program deradikalisasi Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap pelaku kejahatan

---

<sup>8</sup>Consuelo G.Sevilla, et.el.,*An Introduction to research Methods*, Terj.Alimuddin Tuwu,"*Pengantar Metode Penelitian*" Jakarta :UI.Press, 1993, hlm.31

terorisme di Indonesia.<sup>9</sup> Skripsi ini terfokus pada program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengenai deradikalisasi terorisme pada tahun 2012. Dari penelitian tersebut menurut penulis ada beberapa temuan, diantaranya adalah terorisme adalah bughat dalam Islam. Kemudian penulis mengomentari tiga program dari BNPT dalam melaksanakan konsep deradikalisasi, yaitu; pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan prefentif berkelanjutan.<sup>10</sup>

Ewit Soetriadi, SH mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam tesisnya yang berjudul : *“Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana”* menelaah bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana mengetahui bagaimana kebijakan penal dalam penerapan Undang-Undang dalam menanggulangi tindak pidana terorisme pada saat ini. Menurut penulis, skripsi ini sudah difokuskan pada cara penanggulangan tindak terorisme baik itu melalui kebijakan legislatif maupun kebijakan aplikatif.<sup>11</sup> Kebijakan legislatif diantaranya adalah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2003, kebijakan yang menonjol untuk menanggulangi Tindak Pidana Terorisme adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana dan melakukan kriminalisasi. Sedangkan kebijakan aplikatif dalam penanggulangan terorisme adalah dikarenakan

---

<sup>9</sup> Hamdani, *“Deradikalisasi Gerakan Terorisme, Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasi BNPT Tahun 2012”*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012, hlm 85.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. vi.

<sup>11</sup> Ewit Soetriadi, SH, *“Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana”*, Semarang: tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 39.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat hambatan-hambatan, akan tetapi hambatan tersebut yang paling nyata pada saat terjadi kasus Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, karena pada saat itu belum ada peraturan khusus terorisme. Sedangkan hambatan lain yang terjadi di lapangan adalah terbatasnya alat-alat teknologi yang dimiliki Kepolisian sehingga dengan kerjasama dengan pihak asing dapat menimbulkan anggapan adanya campur tangan negara asing. Pihak penyidik juga mengalami hambatan karena ternyata untuk mengungkap saksi-saksi dan jaringan terorisme memerlukan banyak waktu sehingga jangka waktu penahanan yang diatur Undang-Undang masih kurang memadai.<sup>12</sup>

Beberapa pendapat dan karya yang membahas tentang terorisme, pada umumnya permasalahan tersebut ada yang dikaitkan atau dikategorikan dalam permasalahan jihad seperti halnya dalam skripsi mengenai bom bunuh diri yang ditulis oleh M.Nashir Jamaludin mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul: "*Bom Bunuh diri dalam Perspektif Hukum Islam (Study hasil Munas NU tahun 2002 dalam Bahsatul Masa'il Waqiyah Siyasiyah)*". Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai hukum bom bunuh diri yang dikaji dalam forum Bahsatul Masa'il pada Munas NU tahun 2002, yang menyimpulkan yaitu : perang dalam Islam bukan jihad secara bebas, tetapi jihad itu terikat dengan syarat bahwa dilakukan pada jalan Allah (*fi sabilillah*). NU membolehkan aksi bom bunuh diri dengan situasi dan kondisi khusus dan bagi pelakunya harus memenuhi persyaratan yang khusus pula. Sehingga aksi bom bunuh diri belum

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 190.

tentu sebagai jihad, seperti yang disyari'atkan.<sup>13</sup> Tindakan bom bunuh diri atau aksi syahid dapat diperbolehkan oleh hukum Islam jika seseorang melakukannya dalam rangka jihad untuk membela *Dinul Islam* atau tindakan untuk menyelamatkan orang banyak dan atau tindakan dalam mempertahankan kehormatan bangsa, negara dan agama.<sup>14</sup>

Menurut hemat penulis, pembahasan tentang terorisme dalam karya ilmiah tersebut hanya terbatas pada pembahasan dari segi normatif dan tidak lebih dari itu. Lain halnya yang dikaji penulis dalam skripsi ini lebih pada bagaimana telaah mengenai terorisme tidak sebatas normatif yaitu produk hukum semacam Undang-Undang ataupun Fatwa dari MUI, namun penulis menginginkan adanya kajian yang lebih mendalam secara teoritis mengenai apa landasan dan istimbat hukum yang digunakan MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang terorisme tersebut dan kajian secara kritis bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang selama ini dikategorikan sebagai teroris. Bahkan penulis menempatkan Fatwa MUI no 3 tahun 2004 dan juga Undang-Undang no 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah sebatas untuk mengkomparasikan antara bagaimana kajian terorisme yang terdapat dalam fatwa MUI dan bagaimana kajian terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tersebut. sehingga dengan analisis komparasi, penulis akan dengan jelas melihat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan diantara dua hal tersebut bahkan bisa dari hal yang lain.

---

<sup>13</sup> M.Nashir Jamaludin, *Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Analisis Munas Nu Tahun 2002)*;Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah , IAIN Walisongo, 2004 hlm. 59.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Mengenai skripsi tersebut penulis beranggapan bahwa bom bunuh diri adalah sebagai salah satu bentuk dari tindakan terorisme, sedangkan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bukan hanya salah satu bentuk terorisme namun lebih luas lagi mengenai terorisme tersebut baik dari definisinya, bentuk-bentuknya, karakteristiknya, bedanya dengan jihad dan bagaimana hukumnya yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004. Jadi menurut hemat penulis, skripsi tentang bom bunuh diri tersebut adalah bagian kecil dari skripsi ini yaitu tentang Terorisme. Dari uraian ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa skripsi tentang terorisme ini terdapat kompleksitas pendapat yang menjadi satu keputusan berupa fatwa, karena ulama-ulama yang terdapat dalam MUI tentu bukan hanya dari NU saja seperti pada skripsi tentang bom bunuh diri tersebut, namun terdiri dari ulama-ulama NU, Muhammadiyah, Persis dll.

Selanjutnya menjadi sangat tepat bila skripsi ini mengkaji tentang fatwa MUI adalah sebagai reaksi atau penyikapan dari masyarakat terutama oleh komunitas agama, sesuai pendapat Abdul Wahid, yang dalam bukunya: *"Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, Hukum"* yang mengatakan bahwa bisa jadi dalam suatu perspektif atau pemahaman, tindakan kekerasan, radikalisme, ekstrimisme, atau gerakan-gerakan yang di nilai sebagai "kiri" digolongkan dan mendapat stigma sebagai perbuatan melanggar hukum, menghina kewibawaan negara, dan melecehkan hak asasi manusia, namun tidak dapat di pungkiri bahwa aksi kekerasan itu dibenarkan menurut kacamata suatu komunitas pemeluk agama, bahkan ditempatkan sebagai

kewajiban yang menuntut ditegakkan. Cukup wajar kalau lahirnya ketentuan hukum yang mengatur terorisme mendapatkan koreksi atau disikapi secara kritis oleh masyarakat terutama komunitas agama. Sebab dalam kacamata mereka ini, apa yang dirumuskan dalam produk hukum itu dinilai telah nyata-nyata kontra normatif dengan doktrindoktrin agama yang memberikan pembenaran kekerasan.<sup>15</sup>

Menurut penulis memang sudah cukup banyak karya ilmiah yang membahas tentang terorisme, baik dari sudut pandang hukum, politik maupun sosial, tetapi pembahasan tentang terorisme belum begitu khusus jika digunakan sudut pandang agama Islam. Beberapa tokoh yang berpendapat tentang terorisme, baik lewat media elektronik maupun media cetak pendapat mereka hanya sebatas pendapat praktis dan spontan tanpa kajian hukum atau normatif secara mendalam. Sehingga dengan tulisan ini dapat sebagai bagian dalam mewarnai perkembangan kajian-kajian dan bahasan-bahasan tentang terorisme yang sampai detik ini masih cukup banyak dan layak untuk terus diperbincangkan dan diperdebatkan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, agar terarah dan dapat memperoleh hasil yang optimal maka penulis memakai metode sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, hlm. vi.

## 1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan sistem penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang sifatnya deskriptif dan induktif. Pada metode ini penelitian sebuah fenomena berangkat dari data yang ada bukan dari teori. Jadi fokus penelitian kualitatif bukan pada pembuktian teori yang sudah ada.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>16</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat oleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>17</sup> Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 03 Tahun 2004 tentang *Terorisme*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>18</sup> Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang terorisme yang pernah ditulis oleh orang lain.

---

<sup>16</sup> Winarno Surahmat, *Metodologi Research*, Bandung: Transito, 1998, hlm. 135.

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

<sup>18</sup> *Ibid*

### 3. Analisis Data

Untuk memanfaatkan dokumen yang ada pada isi, pada penelitian kualitatif biasanya digunakan metode dan pendekatan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada. Metode Deskriptif Analisis bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.<sup>19</sup> Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk fatwa MUI, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang terorisme menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomer 03 tahun 2004.

Dalam skripsi ini akan dideskripsikan bagaimana gambaran secara menyeluruh tentang terorisme dari fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tersebut yang selanjutnya dianalisa secara utuh dari deskripsi tentang terorisme tersebut.

#### b. Pendekatan

Penggunaan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosilogis dan ushul fiqh. Yang dimaksud dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 126

pendekatan sosiologis dalam studi dan pemikiran hukum Islam adalah mempelajari faktor-faktor sosial, politik, dan kultural apa yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam, dan bagaimana dampak produk pemikiran hukum Islam itu terhadap masyarakat. Selain menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis dasar istinbath hukum fatwa MUI no 3 tahun 2004 tentang *terorisme* juga menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui dasar-dasar berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan yang palsu.

Selanjutnya untuk membaca dan menganalisa data deskriptif tersebut, penulis menggunakan nalar pikir induksi. Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis menggunakannya untuk melihat dan mendapatkan beberapa bukti, argumentasi melalui indikator yang terdapat dalam bab II dan III sebagai dasar pijakan dan kerangka ideal analisa data dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai landasan pikir, penulis menggunakan paradigm rasionalistik yang bertolak pada filsafat rasionalisme dengan pandangan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang sesuai dengan logika formal maupun material.

Dengan penulis menggunakan dua jenis analisis yaitu analisis sosiologis dan ushul fiqh, maka diharapkan dapat memberikan

penjelasan dan ulasan yang cukup dalam analisis yaitu mempelajari factor terjadinya terorisme, latar belakang, dan proses perekrutan. Selanjutnya nalisis ushul fiqih digunakan terhadap keluarnya fatwa MUI, yakni landasan yang menjadi pijakan dalam keluarnya fatwa terorisme. Selain itu, penulis juga dalam menganalisis adalah dalam batas kapasitas dan kemampuan diri penulis sebagai bagian kecil dari umat Islam yang ingin menjadi bagian dari usaha atau ikhtiar merespon positif dan menjawab permasalahan umat terhadap wacana terorisme yang kurang sehat penulis rasakan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi, secara garis besar, untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG TERORISME ”, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakanginya perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang

relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematik penulisan.

**BAB II KETENTUAN TENTANG TERORISME.** Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu: Pengertian terorisme, sejarah, bentuk, motif serta tujuannya.

**BAB III TERORISME DAN JIHAD DALAM FATWA MUI NO 3 TAHUN 2004.** Dalam bab ini mengemukakan Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam, Kedudukan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Latar belakang dan Istimbath Hukum Dikeluarkannya Fatwa MUI No 3 Tahun 2004 tentang *Terorisme*..

**BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG TERORISME.** Dalam bab ini dimulai dengan menganalisis bagaimana Latar Belakang Munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Dan selanjutnya menganalisis Terhadap Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia Untuk Mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisi tentang kesimpulan, Saran-saran dan Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.